

Berdasarkan

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017

Tentang

MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sukoharjo**

CUTI

- a. Cuti Tahunan;
- b. Cuti Besar;
- c. Cuti Sakit;
- d. Cuti Melahirkan;
- e. Cuti Karena Alasan Penting;
- f. Cuti Bersama;
- g. Cuti Di Luar Tanggungan Negara.

CUTI TAHUNAN (1)

- PNS dan Calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan, PNS atau Calon PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.
- Hak atas cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.

CUTI TAHUNAN (2)

- Dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender
- Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.

CUTI TAHUNAN (3)

- Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak. .
- PNS yang menduduki ***Jabatan guru*** pada sekolah dan ***Jabatan dosen*** pada perguruan tinggi ***yang mendapat liburan*** menurut peraturan perundang-undangan, ***disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan.***

CUTI BESAR

- PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar lama 3 (tiga) bulan
- Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama.
- **PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.**
- Untuk mendapatkan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar..
- Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.
- Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS (**untuk cuti haji tidak mendapatkan TPP**)

CUTI SAKIT (1)

- Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
- PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun., dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- Apabila dalam jangka waktu 1 tahun belum sembuh, maka dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

CUTI SAKIT (2)

- PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu 1 1/2 tahun, harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan. Dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
- PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

Cuti Melahirkan

- Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga **pada saat menjadi PNS**, berhak atas cuti melahirkan.
- Untuk kelahiran **anak keempat** dan seterusnya, kepada PNS **diberikan cuti besar**.
- Lamanya cuti melahirkan 3 (tiga) bulan.
- Selama cuti bersalin PNS menerima penghasilan penuh

CUTI KARENA ALASAN PENTING

- Diberikan kepada PNS karena :
 - a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu salit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
 - c. melangsungkan perkawinan pertama.
- PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan/ atau berbahaya dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan
- Cuti karena alasan penting diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan

CUTI BERSAMA

- Presiden dapat menetapkan cuti bersama.
- **Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan.**
- PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
- Cuti bersama ditetapkan dengan *Keputusan Presiden*.

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (1)

- PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.
- Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk ***paling lama 3 (tiga) tahun.***
- Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
- Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatannya.
- Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara harus diisi.

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (2)

- Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK disertai dengan alasan.
- Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN.
- PPK tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian cuti di luar tanggungan negara.
- Permohonan cuti di luar tanggungan negara dapat ditolak.
- ***Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS.***
- Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Syarat-Syarat Pengajuan Cuti

A. Syarat Umum :

- Surat Permohonan Cuti yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti.
- Fotocopy SK Pangkat terakhir
- Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun terakhir

B. Syarat Khusus :

- Untuk Cuti Sakit dilampiri dengan surat keterangan dari dokter / Rumah Sakit.
- Untuk Cuti Bersalin dilampiri dengan hasil pemeriksaan dari dokter / bidan yang mencantumkan Hari Perkiraan Lahir
- Untuk Cuti Besar (Haji / Umroh) dilampiri dengan surat keterangan dari Biro Perjalanan atau Kementerian Agama
- Untuk Cuti Karena Alasan Penting dilampiri dengan dokumen pendukung berkaitan dengan alasan cuti.



Terima
kasih

SEMOGA BERMANFAAT